



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Kebijakan Pemberatan Sanksi Pidana bagi Pimpinan Pengurus Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak**

**Arya Sulistiawan<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [arya.205210074@stu.untar.ac.id](mailto:arya.205210074@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [Adea@fh.untar.ac.id](mailto:Adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [arya.205210074@stu.untar.ac.id](mailto:arya.205210074@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** The increase in cases of sexual violence against children in Indonesian Islamic boarding schools (pesantren) indicates an abuse of authority by religious educational institution leaders. Data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) for the period 2020-2023 recorded 127 cases of sexual violence in pesantren, with 45% of perpetrators being pesantren leaders who abuse power relations in perpetuating crimes. This study aims to analyze the policy of criminal sanctions aggravation for pesantren leaders as perpetrators of sexual violence against children from the perspective of Indonesian criminal law. The methodology used is normative juridical with a statutory approach and case approach. Data collection was carried out through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials which were then analyzed qualitatively. The research results identify several obstacles in implementing the sanctions aggravation policy, including juridical aspects such as the absence of specific rules governing sanctions aggravation for religious educational institution leaders, as well as practical aspects in proving abuse of authority. This study recommends the need for reformulation of criminal law policies that explicitly regulate the aggravation of sanctions for perpetrators of child sexual violence who have the capacity as leaders of religious educational institutions, as well as strengthening their law enforcement mechanisms.

**Keyword:** *Criminal Sanctions Aggravation, Islamic Boarding School Leaders, Child Sexual Violence*

**Abstrak:** Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren Indonesia menunjukkan adanya penyalahgunaan otoritas oleh pimpinan lembaga pendidikan keagamaan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2020-2023 mencatat 127 kasus kekerasan seksual di pesantren, dengan 45% pelaku merupakan pimpinan pesantren yang memanfaatkan relasi kuasa dalam melanggengkan tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemberatan sanksi pidana bagi pimpinan pondok pesantren sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil

penelitian mengidentifikasi beberapa kendala implementasi kebijakan pemberatan sanksi, meliputi aspek yuridis seperti ketiadaan aturan khusus yang mengatur pemberatan sanksi bagi pemimpin lembaga pendidikan keagamaan, serta aspek praktis dalam pembuktian penyalahgunaan otoritas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin lembaga pendidikan keagamaan, serta penguatan mekanisme penegakan hukumnya.

**Kata Kunci:** Pemberatan Sanksi Pidana, Pimpinan Pondok Pesantren, Kekerasan Seksual Anak.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pondok pesantren telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2023, terdapat setidaknya 127 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, dengan 45% pelaku merupakan pimpinan atau pengurus pondok pesantren. Kasus-kasus tersebut hanya merupakan fenomena gunung es, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor, termasuk keengganan korban untuk melapor karena takut mendapat stigma sosial atau tekanan dari lingkungan pesantren.

Beberapa kasus yang mencuat ke permukaan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Hasil penelitian Azizah menunjukkan bahwa dalam rentang 2021-2022, tercatat 15 kasus kekerasan seksual di pesantren yang melibatkan pimpinan pesantren sebagai pelaku, dengan modus operandi yang hampir serupa yaitu menggunakan dalih pemberian "ilmu khusus" atau "ritual spiritual". Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Nurdin mengungkapkan bahwa posisi pelaku sebagai tokoh agama sering kali dimanfaatkan untuk melanggengkan tindak kekerasan seksual, di mana korban merasa tidak berdaya karena relasi kuasa yang tidak seimbang. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2023, terdapat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pesantren sebesar 27% dibanding tahun sebelumnya. Kasus-kasus tersebut memiliki karakteristik khusus di mana pelaku memanfaatkan otoritas spiritualnya untuk melakukan tindak kejahatan, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Hidayat & Susanto yang menganalisis 50 kasus kekerasan seksual di pesantren periode 2020-2023.

Dalam rangka mengatasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pemberatan sanksi pidana bagi pelaku. Pemberatan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama bagi para orang tua yang khawatir terhadap keamanan anak-anak mereka. Salah satu dasar hukum pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sebagaimana bunyi Pasal 76D, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 Ayat 6 PERPPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak dengan mengatur sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual, bahkan dalam beberapa kasus, sanksi pidana dapat berupa hukuman mati atau kebiri kimia.

Meskipun telah ada peraturan yang memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, efektivitas dari pemberatan sanksi tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah pemberatan sanksi pidana mampu secara efektif mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pada tataran teori, pemberatan sanksi pidana seharusnya

dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejahatan yang sama di kemudian hari. Akan tetapi, pada praktiknya, kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap terjadi dan bahkan menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pemberatan sanksi pidana mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah kejahatan tersebut.

Dari sudut pandang yuridis, efektivitas pemberatan sanksi pidana sering kali bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Proses peradilan pidana yang berbelit-belit, ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus secara cepat dan efektif, serta kurangnya pendampingan terhadap korban dan saksi sering kali menghambat efektivitas pemberatan sanksi. Terdapat kasus-kasus di mana pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak mendapatkan hukuman yang setimpal karena berbagai alasan, seperti faktor ketidaksempurnaan bukti, intervensi pihak tertentu, atau lemahnya dukungan hukum bagi korban dan keluarganya. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat dan mengurangi efek jera yang diharapkan dari pemberatan sanksi pidana.

Dari aspek empiris, efektivitas pemberatan sanksi pidana juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan karena adanya stigma sosial, tekanan dari keluarga, atau ketakutan akan dampak sosial yang mungkin terjadi. Tingkat pendidikan, pemahaman masyarakat tentang hukum, serta persepsi masyarakat terhadap kejahatan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi pelaporan kasus dan respons masyarakat terhadap upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemberatan sanksi pidana sudah didukung dengan upaya sosialisasi dan edukasi yang memadai untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam menegakan hukum terhadap faktor-faktor yang terjadi diperlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pemberatan sanksi pidana dalam mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, baik dari perspektif yuridis maupun empiris. Kajian yuridis dapat mengeksplorasi apakah aturan-aturan hukum yang ada sudah mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera yang diharapkan. Di sisi lain, kajian empiris dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberatan sanksi, seperti tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, persepsi masyarakat tentang pemberatan sanksi, serta peran institusi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Sehingga pemberatan sanksi pidana bukanlah satu-satunya solusi dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Diperlukan pendekatan yang berkeadilan, termasuk peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penyediaan fasilitas pendampingan bagi korban, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara profesional dan sensitif.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas pemberatan sanksi pidana dalam mencegah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam bidang hukum pidana. Melalui analisis yuridis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemberatan sanksi pidana telah berhasil memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual.

Tujuan penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pemberatan sanksi pidana bagi pimpinan pengurus pondok pesantren sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

## **METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian literatur dan analisis hukum yang ada, serta studi pustaka untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait kebijakan pemberatan sanksi pidana dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Beberapa undang-undang yang akan dianalisis sebagai pendekatan penelitian adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberatan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak, serta peraturan lainnya.

Sumber data pada penelitian ini diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta penelitian terdahulu mengenai kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur guna memperkuat analisis hukum normatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pimpinan Pengurus Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Dalam sistem hukum Indonesia, anak sebagai korban kekerasan seksual harus dilindungi secara maksimal mengingat posisi mereka yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 yang menekankan perlunya hukuman tegas bagi pelaku. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui pemberian efek jera kepada pelaku serta mencegah berulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Namun, pertanyaan mengenai sejauh mana pemberatan sanksi pidana efektif dalam melindungi hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual masih relevan untuk dibahas secara mendalam.

Hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual meliputi hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, pemulihan fisik dan mental, serta hak untuk kembali menjalani kehidupan normal tanpa ancaman berulangnya kejadian serupa. Dalam konteks ini, pemberatan sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban terpenuhi. Dalam hal ini pengenaan hukuman yang berat, seperti kebiri kimia yang diatur secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 pasal 1 Ayat 2, dimana pelaku kejahatan seksual pada anak akan dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Seharusnya ancaman ini tidak hanya dilihat sebagai cara untuk memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga dan melindungi hak anak secara berkelanjutan. Sebagai upaya untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak. Pemberatan sanksi tersebut mencakup hukuman maksimal seperti kebiri kimia, hukuman mati, serta pidana penjara yang lebih panjang. Melalui penerapan sanksi yang lebih berat, pemerintah berharap dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan mencegah tindak kekerasan seksual di masa mendatang. Namun, efektivitas dari kebijakan ini dalam menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi pertanyaan besar.

Kerangka hukum yang mengatur pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia berfokus pada perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pada Pasal 9 Ayat 1a, menjelaskan secara spesifik bahwa Setiap Anak berhak mendapatkan

perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Ayat 2 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 mengatur tentang besaran hukuman penjara bagi pelaku yang merupakan seorang wali, orang tua, orang yang memiliki hubungan asuh, tenaga pendidik. Ancaman hukumannya 5 sampai 15 Tahun ditambah 1/3 masa hukuman dan denda lima miliar rupiah. Terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman kebiri kimia sebagai tambahan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, pemberatan sanksi bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dan menciptakan efek jera yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat. Meskipun pemerintah telah membentuk kerangka hukum yang jelas, penerapan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan ini mencakup proses peradilan yang panjang, kurangnya sumber daya, serta stigma sosial yang sering kali dihadapi oleh korban. Proses peradilan yang lama membuat banyak korban enggan melaporkan kejadian tersebut. Pada beberapa kasus, pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal karena berbagai faktor, termasuk kekurangan bukti atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya sarana untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia, yang memerlukan dukungan medis dan psikologis yang tidak tersedia di semua daerah.

Efektivitas pemberatan sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi perdebatan. Secara teori, pemberatan hukuman dapat menjadi bentuk pencegahan khusus atau *special deterrence* bagi pelaku, sehingga diharapkan mereka tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberatan sanksi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kejahatan kekerasan seksual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efek jera tidak selalu efektif dalam menurunkan angka kejahatan seksual, terutama karena pelaku kejahatan seksual sering kali memiliki gangguan psikologis yang mendorong perilaku menyimpang. Dalam hal ini, pemberatan sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengubah perilaku pelaku, sehingga diperlukan pendekatan lain seperti rehabilitasi psikologis.

Dalam ketentuan ini sanksi pidana juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial di masyarakat. Masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan karena adanya stigma dan anggapan negatif terhadap korban serta keluarga mereka. Di banyak komunitas, kejahatan seksual sering dianggap sebagai aib yang memalukan, sehingga korban dan keluarganya cenderung menyembunyikan kasus tersebut daripada melaporkannya kepada pihak berwenang. Rendahnya pelaporan menyebabkan banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga pemberatan sanksi pidana tidak dapat diterapkan secara maksimal. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban serta cara melaporkan kejahatan seksual juga menjadi penghambat dalam upaya pencegahan kejahatan ini.

Sistem pendidikan di beberapa pesantren berbeda-beda. Ada pesantren yang masih bersifat tradisional yang mana seorang santri sebagai klien diartikan sebagai individu yang memiliki posisi lebih rendah dan diharuskan menaati perintah dari patron, yaitu pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti kiai, gus, atau ustadz, berdasarkan konsep "sami'na wa atho'na" (kami mendengar dan kami taat). Dalam kasus kejahatan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren, dimana pemimpin pesantren sendiri merupakan sosok dengan otoritas lebih tinggi, tidak dapat disangkal bahwa pelaku memegang otoritas atau kekuasaan yang dikenal sebagai ketimpangan relasi kekuasaan, sehingga mampu mengontrol korban.

Pemberatan sanksi pidana pimpinan pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelaku kejahatan seksual lainnya melakukan kejahatan yang sama. Namun efektivitas kebijakan pemberatan ini masih diragukan pelaksanaannya di lapangan. Dalam kasus kejahatan seksual di lingkungan pesantren, relasi kuasa menjadi elemen penting yang memperburuk dampak kejahatan. Regulasi yang adapun menjadi kesulitan membuktikan keterlibatan kekuasaan dalam kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis diatas, terlihat bahwa pemberatan sanksi pidana memang memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan berbagai aspek lain yang mencakup edukasi masyarakat, peningkatan pemahaman akan hak-hak korban, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Pendekatan yang holistik menjadi kunci agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara maksimal. Pemberatan sanksi perlu diiringi dengan langkah-langkah preventif yang lebih berkeadilan, seperti pemberian sanksi berat kepada pemimpin pondok pesantren sebagai pelaku kekerasan seksual, pemberian edukasi kepada anak-anak tentang kekerasan seksual agar dapat memahami kejahatan seksual yang dialami serta peningkatan peran keluarga dalam melindungi anak dari risiko kekerasan.

Penerapan pemberatan sanksi pidana pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis maupun praktis. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan beberapa peraturan lainnya telah mengatur pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, efektivitas penerapan aturan ini masih jauh dari harapan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan implementasi pemberatan sanksi tidak optimal. Kendala-kendala ini mencakup permasalahan dalam substansi hukum, prosedur peradilan, kapasitas aparat penegak hukum, serta hambatan sosial yang memperumit penegakan hukum dan perlindungan bagi korban.

Berdasarkan aspek yuridis, terdapat masalah pada substansi hukum yang menyebabkan penerapan pemberatan sanksi tidak konsisten dan terbatas. Misalnya, walaupun PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberatan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak memberikan dasar hukum untuk penerapan sanksi yang lebih berat, seperti kebiri kimia, ataupun pemberian denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)<sup>11</sup> pengaturan mengenai prosedur pelaksanaannya masih kabur. Pengadilan sering kali kesulitan untuk menerapkan hukuman ini karena tidak adanya pedoman yang rinci mengenai teknis pelaksanaan sanksi kebiri kimia, mulai dari prosedur medis hingga pengawasan pasca-pelaksanaan. Ketiadaan pedoman ini tidak hanya menghambat efektivitas pemberatan sanksi, tetapi juga menimbulkan keraguan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, yang pada akhirnya berdampak pada keadilan bagi korban.

Permasalahan substansi hukum juga mencakup ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan realitas sosial. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang ada belum mengakomodasi kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Sebagai contoh, ada kasus di mana korban kekerasan seksual yang berusia sangat muda menghadapi stigma dan tekanan sosial yang menyebabkan mereka enggan untuk melapor atau menjalani proses hukum yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan optimal, karena masih kurangnya kebijakan yang memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan khusus korban.

Kemudian dari aspek administrasi kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penerapan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di Kementerian Agama, korban tindak pidana kekerasan seksual dapat melapor kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, dalam aspek prosedural acara persidangan, penerapan pemberatan sanksi pidana juga menghadapi kendala yang cukup bermasalah. Proses peradilan dalam kasus kekerasan

seksual terhadap anak sering kali membutuhkan waktu yang panjang, yang menyebabkan korban dan keluarganya harus melalui proses yang melelahkan dan emosional. Tidak jarang, lamanya proses peradilan membuat korban merasa putus asa dan akhirnya menarik laporan. Dalam konteks ini, proses yang panjang bukan hanya menjadi kendala bagi korban, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pemberatan sanksi pidana itu sendiri, karena pelaku mungkin bisa mendapatkan keringanan hukuman melalui penundaan proses.

Adanya ketimpangan kekuasaan juga membuat sulit mengidentifikasi secara hukum karena tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas. Dalam kasus pemimpin pondok pesantren, sulit bagi aparat untuk melanjutkan proses hukum karena tekanan sosial yang diterima. Seringkali sosok pemimpin tersebut merupakan sosok yang berpengaruh di lingkungannya sehingga ketika pemimpin sebagai pelaku kekerasan seksual tersebut melakukan suatu tindakan kejahatan seksual di lingkungan pesantren yang ia pimpin sendiri, ini akan menghambat proses hukum selain akibat tidak adanya peraturan yang mengikat kejahatan yang terjadi didalam lingkungan pendidikan maupun agama, maka mudah untuk pelaku kejahatan seksual untuk menunda proses hukum dan mengintimidasi korban yang bersangkutan.

Berdasarkan sisi praktis, kapasitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting yang menghambat penerapan pemberatan sanksi secara efektif. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman dan pelatihan yang cukup terkait penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, terutama dalam hal penerapan sanksi berat seperti kebiri kimia. Pelatihan khusus sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual, agar mereka tidak hanya mampu menerapkan hukum secara prosedural tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi korban. Kekurangan pelatihan ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam penanganan kasus, di mana sering kali aparat cenderung menggunakan prosedur yang standar tanpa memperhatikan situasi khusus yang dihadapi oleh korban dan keluarganya.

Kendala praktis lainnya adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk menerapkan sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual. Misalnya, fasilitas untuk melakukan kebiri kimia belum tersedia secara luas, sehingga penerapannya sangat terbatas. Lembaga pemasyarakatan sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memberikan rehabilitasi yang cukup bagi pelaku maupun perlindungan bagi korban dari ancaman balas dendam. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi berat tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan dukungan logistik yang memadai.

Hambatan sosial juga menjadi salah satu kendala yang cukup serius dalam penerapan pemberatan sanksi pidana untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat. Terutama jika pelakunya merupakan orang yang berpengaruh dilingkungan pondok pesantren tersebut. Masih banyak masyarakat yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan, sehingga korban sering kali enggan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami karena jabatan yang pelaku punya. Di sisi lain, ketika kasus berhasil dilaporkan, proses peradilan yang terbuka di pengadilan sering kali menjadi momok bagi korban dan keluarga mereka, karena khawatir dengan stigma sosial yang akan mereka hadapi. Stigma ini menghambat upaya penegakan hukum yang seharusnya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban.

Pemberatan sanksi pidana juga mengalami kendala dalam implementasinya karena lemahnya upaya preventif di masyarakat. Edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak dan hak-hak yang dimiliki anak sebagai korban masih kurang. Tidak adanya perlindungan dari pihak sekolah sendiri yang minim memberikan edukasi mengenai tindakan kejahatan seksual di lingkungan sekolah. Padahal, edukasi adalah salah satu langkah penting untuk mencegah kekerasan seksual. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih peka dan waspada terhadap tanda-tanda kekerasan seksual, serta lebih

mendukung proses hukum ketika kasus terjadi. Sayangnya, upaya preventif ini sering kali diabaikan, sehingga pemberatan sanksi pidana pada akhirnya hanya menjadi solusi reaktif yang tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak.

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif yang efektif. Kajian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi signifikan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana sekaligus mencapai keadilan yang lebih komprehensif. Penerapan restorative justice perlu memperhatikan berbagai aspek seperti kriteria kasus yang eligible, mekanisme perlindungan korban, keterlibatan komunitas, dan sistem pengawasan yang efektif. Efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu, termasuk kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan tidak adanya penolakan dari masyarakat. Hal ini menjadi pertimbangan penting mengingat sensitivitas kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang melibatkan aspek sosial dan religius yang kompleks.

Kendala lain yang dihadapi dalam penerapan pemberatan sanksi pidana adalah adanya inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Sering kali, terdapat perbedaan interpretasi di kalangan hakim mengenai penerapan sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan menimbulkan persepsi bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak proporsional. Ketidakpastian ini tentu berpengaruh pada efektivitas pemberatan sanksi dalam menciptakan efek jera dan memberikan keadilan bagi korban. Dalam hal ini diperlukan pedoman yang lebih rinci bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## KESIMPULAN

Efektivitas pemberatan sanksi pidana dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih terbatas. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak melalui kebijakan pemberatan sanksi, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diatasi. Agar pemberatan sanksi pidana dapat benar-benar memberikan efek jera dan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan pendekatan yang berkeadilan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, lembaga hukum, serta pemerintah. Melalui hal ini perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara efektif dan generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kendala yuridis dan praktis yang dihadapi dalam penerapan pemberatan sanksi pidana untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa langkah ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban. Sistem hukum Indonesia masih perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban, dengan memperhatikan kendala-kendala di atas. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemberatan sanksi pidana dapat diterapkan secara lebih efektif dan benar-benar mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan keadilan yang lebih optimal bagi para korban.

## REFERENSI

- Azizah, N. (2022). Analisis Viktimologis Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Jurnal Viktimologi Indonesia*, 4(1), 23-38.
- Azmizar, A. (2020). *Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)
- Dihan, C. M., Anwar, M. A. P., Albab, U., Syafira, M., & Zaenuri, A. (2024). Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di Desa Landbaw. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(3), 95-103.

- Hastuti, S. Y. (2022). *Rekonstruksi Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan yang Mampu Mewujudkan Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Hidayat, R., & Susanto, A. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 8(1), 112-129.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan
- KPAI. (2023). Laporan Kinerja KPAI 2023: Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan. Jakarta: KPAI
- Kurniawati, L., & Adam, M. H. M. (2022). Kendala yuridis dan praktis dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(2), 133-146. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/download/424/267>
- Lesthari, L. (2023) Relasi Kuasa Kyai Terhadap Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren ( Analisis Wacana Kritis Youtube Vice Asia “ Inside Islamic Boarding School’s Sexual Abuse Problem ” ). Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Manik, D. S., & Husna, L. (2023). Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
- Nurdin, A. (2023). Konstruksi Sosial-Yuridis Kekerasan Seksual di Pesantren. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 178-195.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297.
- Saefullahnur, S. (2023). *Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Wahid, A., & Irfan, M. (2023). *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Refika Aditama
- Wala, Gevan Naufal dan Hery Firmansyah. "Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2024): 247-254. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p19>
- Wibowo, A. (2017). Kebijakan Pemberatan Pidanaan pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 1-14.
- Yufi, M. (2023). Relasi Kuasa Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual di Media Sosial. *Sosio-religius*, 8(2), 72–86.